

- dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi.-
7. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.-----
 8. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.-----
 9. Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-
 10. Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.-----
 11. Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-

----- **RAPAT ANGGOTA TAHUNAN** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan.-----
2. Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.-----
3. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----
 - a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. laporan keuangan* yang paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun-buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;----
 - c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku dan.-----
 - d. pembagian Sisa Hasil Usaha. -----
4. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.----

RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 14

1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
2. Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara lain:
 - a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;
 - b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
 - c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran koperasi;
 - d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;
 - e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau
 - f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGURUS

PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 15

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota;
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;



- b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;-----
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan -----
 - d. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa. -----
3. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **PENGANGKATAN, PENGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri dari:-----
 - a. seorang ketua;-----
 - b. Seorang wakil ketua bidang usaha;-----
 - c. Seorang wakil ketua bidang anggota;-----
 - d. seorang sekretaris;-----
 - e. seorang bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua / Sekretaris / Bendahara maka seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota.-----
3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.-----
4. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.-----
5. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ;-----
6. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama.-----

7. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota. -----
8. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. -----

----- KEWENANGAN PENGURUS -----

----- Pasal 17 -----

1. Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengelolaan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan: -----
 - a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; -----
 - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; -----
 - c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; -----
 - d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota. -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 18 -----

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota. --
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----
 - a. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi; -----
 - b. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan



- yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;-----
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; -----
 - d. Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai ex-officio Pengawas Koperasi; dan.-----
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, dan Pengurus,. -----
3. Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:-----
- a. seorang Ketua;-----
 - b. 2 (dua) orang Anggota; -----
4. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.-----
5. Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.-----
6. Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-----
7. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat Anggota.-----
8. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 19** -----

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

----- **BAB V** -----

----- **SISA HASIL USAHA** -----

----- **CARA PEMBAGIAN** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk:-----
 - a. dana cadangan;-----
 - b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;-----
 - c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;-----
 - d. dana pendidikan perkoperasian;-----
 - e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; -----
 - f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-----
2. Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 21** -----

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **DEFISIT HASIL USAHA** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.-----
2. Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.-----
3. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.-----

----- **BAB VI** -----

----- **PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.-----



2. Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat Pengelola.-----
3. Pengelola harus memenuhi ketentuan : -----
- a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas; -----
 - b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan -----
 - c. Jumlah pengelola paling sedikit 1 (satu) orang untuk.---
4. masing-masing bidang usaha dan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya.-----
4. Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----
5. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

----- BAB VII -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain.-----
2. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuanRapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.-----
3. Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam rapat.-----

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

----- **BAB VIII** -----

----- **PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----
 - a. Keputusan Rapat Anggota; -----
 - b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.-----
2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat. -----
3. Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) jumlah Anggota.-----
4. Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
6. Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.-----

----- **BAB IX** -----

----- **SANKSI** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. -----



2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

BAB X -----

KETENTUAN PENUTUP -----

Pasal 27 -----

1. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.-----
2. Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.-----

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS -----

Pasal 28 -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

5. Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai: -----

PENGURUS:-----

- | | | |
|---|---|--|
| - KETUA | : | Tuan YONG HENDRI, Sarjana Hukum, tersebut diatas.----- |
| - WAKIL KETUA
BIDANG
ADMINISTRASI | : | Tuan MASRUL SOLENDRA, Tersebut diatas.-- |
| - WAKIL KETUA
BIDANG SDM | : | Tuan NAZWARDI. NS, Tersebut diatas.----- |
| - WAKIL KETUA | : | Tuan ILHAM IDRIS, Tersebut diatas.----- |

BIDANG LOGISTIK

- **WAKIL KETUA** : Tuan DRAMENDRA, Tersebut diatas.-----

BIDANG

KADERISASI

- **WAKIL KETUA** : Tuan AKHIRUL MAI, Tersebut diatas.-----

BIDANG EKONOMI

- **SEKRETARIS** : Tuan EDDI ARISWAN, Tersebut diatas.-----

- **WAKIL SEKRETARIS** : Tuan RAFIKAL MARDI PUTRA, Tersebut diatas.-----

- **BENDAHARA** : Nyonya NELLA NOVITA, Tersebut diatas.---

PENGAWAS :-----

- **KETUA** : Tuan EPI RADISMAN, Tersebut diatas.-----

- **ANGGOTA** : Tuan M. VERDIAN INZAGHI, Tersebut diatas.-----

- **ANGGOTA** : Tuan ALI NOVIA, Tersebut diatas.-----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam rapat pendirian.-----

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kabupaten Sijunjung, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan DAVID BENNYANTO, Sarjana Hukum, lahir di Padang pada tanggal 04 (empat) bulan Desember tahun 1990 (seribu



Sembilan ratus sembilan puluh), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1372010412900001 ; -----

2. Tuan **RUSDI ALAS LESMANA**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Muaro, pada tanggal 11 (sebelas) bulan April tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1303041104860002 ; -----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini;-----

Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan.-

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. -----

